

Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Tinjauan Filsafat Hukum Gustav Radbruch Atas Kasus Nenek Minah

Justice, Legal Certainty, and Utility in Criminal Law Enforcement in Indonesia: A Review of Gustav Radbruch's Philosophy of Law in the Case of Grandma Minah

Najwa¹, Viona Ardhanawati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Korespondensi: najwahelmimahfud@gmail.com

Abstract: *This paper examines the tension between justice, legal certainty, and utility in the enforcement of criminal law in Indonesia through Gustav Radbruch's theory of fundamental legal values, using the case of Nenek Minah (Purwokerto District Court Decision No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt) as a case study. There are two research questions: (1) how is the ruling in this case evaluated based on the three fundamental legal values, and (2) how have post-case legal developments shifted the balance among these three values? The study employs a normative legal methodology using conceptual, case-based, and statutory approaches. The findings indicate that the ruling formally satisfies legal certainty but falls short in terms of proportional justice and utility. This case did not reach the threshold of extreme injustice under the Radbruch Formula; thus, the issue lies in the rigid application of the law and the limited legal instruments available at that time. Perma No. 2 of 2012, restorative justice policies, and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code which prioritizes justice over legal certainty when the two conflict shift the balance toward a more substantive approach to law enforcement, with the risk of disparity in rulings if judicial discretion is not accompanied by accountable reasoning.*

Abstrak: Makalah ini mengkaji ketegangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia melalui teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, dengan studi kasus Nenek Minah (Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt). Ada dua rumusan masalah: (1) bagaimana putusan dalam kasus tersebut dinilai berdasarkan ketiga nilai dasar hukum, dan (2) bagaimana perkembangan pengaturan hukum pascakasus menggeser keseimbangan ketiga nilai itu. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan tersebut memenuhi kepastian hukum secara formal, tetapi kurang memenuhi keadilan yang proporsional dan kemanfaatan. Kasus ini tidak mencapai ambang ketidakadilan ekstrem dalam Formula Radbruch, sehingga persoalannya terletak pada penerapan hukum yang kaku dan terbatasnya instrumen pada masa itu. Perma Nomor 2 Tahun 2012, kebijakan keadilan restoratif, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengutamakan keadilan bila bertentangan dengan kepastian hukum menggeser keseimbangan ke arah penegakan hukum yang lebih substantif, dengan risiko disparitas putusan apabila diskresi hakim tidak disertai penalaran yang akuntabel.

Article History

Received: 17 September 2026

Revised: 25 September 2026

Published: 28 September 2026

Keywords:

Justice, Legal Certainty, Utility, Gustav Radbruch, Nenek Minah

Kata Kunci:

Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Gustav Radbruch, Nenek Minah.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23113795>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam filsafat hukum, tujuan tersebut lazim dirumuskan ke dalam tiga nilai dasar, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹ Di Indonesia, Sudikno Mertokusumo membahas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tiga unsur yang harus diperhatikan

¹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, terj. Kurt Wilk (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950).

dalam penegakan hukum.² Persoalannya, ketiga nilai tersebut tidak selalu sejalan. Kepastian hukum menuntut hakim setia pada bunyi undang-undang, sedangkan keadilan sering menuntut hakim menimbang keadaan konkret yang tidak terjangkau oleh rumusan pasal.

Ketegangan itu tampak jelas dalam kasus Nenek Minah pada 2009. Seorang perempuan lanjut usia dari Banyumas diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto karena memetik tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan dan dijatuhi pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan.³ Secara formal, putusan itu sah menurut undang-undang. Namun, perhatian publik yang luas menunjukkan adanya rasa keadilan masyarakat yang terusik oleh perkara dengan nilai kerugian yang sangat kecil tersebut.

Konstitusi sendiri menghendaki kepastian hukum yang adil. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴ Rumusan ini menunjukkan bahwa kepastian dan keadilan tidak dimaksudkan untuk dipertentangkan, melainkan dipadukan. Satjipto Rahardjo, melalui gagasan hukum progresif, mengingatkan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga hakim perlu melihat manusia di balik perkara.⁵

Sejak 2009, kerangka hukum Indonesia telah berubah. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, secara eksplisit mengatur hubungan antara keadilan dan kepastian hukum.⁶ Perubahan ini membuka pertanyaan filosofis tentang bagaimana teori Radbruch menilai putusan dalam kasus Nenek Minah, dan apakah perubahan aturan setelahnya telah menggeser keseimbangan antara ketiga nilai dasar hukum? Makalah ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut.

Gustav Radbruch (1878–1949), filsuf hukum Jerman, merumuskan bahwa hukum bertumpu pada tiga nilai yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan atau kesesuaian dengan tujuan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).⁷ Ketiganya diakui saling menegang. Keadilan menuntut perlakuan yang setara dan proporsional, kemanfaatan menuntut hukum berguna bagi tujuan sosial, dan kepastian menuntut hukum yang jelas serta dapat diprediksi. Ketiga nilai inilah yang menjadi tolok ukur analisis dalam makalah ini.

Dalam karya awalnya, Radbruch cenderung memberi bobot besar pada kepastian hukum: hukum positif harus ditaati meskipun isinya dirasa kurang adil, sebab ketiadaan kepastian akan menimbulkan kekacauan. Pengalaman rezim Nazi mengubah pandangannya. Dalam tulisannya tahun 1946, Radbruch menyatakan bahwa hukum positif yang dijamin oleh perintah dan kekuasaan tetap harus diutamakan, kecuali bila pertentangannya dengan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Pada titik itu undang-undang sebagai "hukum yang tidak benar" harus mengalah pada keadilan.⁸ Rumusan ini dikenal sebagai Formula Radbruch dan lahir dalam perdebatan antara positivisme hukum dan hukum kodrat. H.L.A. Hart membela pemisahan antara hukum sebagaimana

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

³ "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari", *Detik News*, 2009, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014); Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

⁷ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, terj. Kurt Wilk (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950).

⁸ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)", terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

adanya dan hukum sebagaimana seharusnya,⁹ sedangkan Lon Fuller menolak pemisahan itu dengan menekankan moralitas internal hukum.¹⁰

Dalam praktik peradilan Indonesia, kecenderungan legalistik-positivistik masih kuat yang mana hakim kerap dipandang sebagai penerap undang-undang yang mekanis, atau dalam ungkapan klasik, "corong undang-undang".¹¹ Pandangan ini ditantang oleh gagasan hukum progresif yang menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai pusat hukum.¹² Secara normatif, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pun mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dalam kasus Nenek Minah dinilai berdasarkan tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?
2. Bagaimana perkembangan pengaturan hukum pasca kasus tersebut menggeser keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, asas, dan doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Pendekatan yang digunakan ada tiga. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dipakai untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni menilai perkara Nenek Minah dengan teori Radbruch. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk menjawab rumusan masalah kedua, yakni menelaah ketentuan pidana dan kebijakan yang terbit setelah kasus tersebut.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Perma Nomor 2 Tahun 2012, serta peraturan Kejaksaan dan Kepolisian tentang keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan pemberitaan yang membahas teori maupun kasus. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kerangka teori ke fakta kasus dan ketentuan yang dikaji.

Fakta kasus dalam penelitian ini diperoleh dari pemberitaan dan literatur yang merujuk pada Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, bukan melalui telaah langsung terhadap salinan putusan secara lengkap. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dilakukan secara terbatas berdasarkan informasi yang disampaikan dalam sumber-sumber tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian Putusan Kasus Nenek Minah berdasarkan Tiga Nilai Dasar Hukum

Peristiwa bermula pada 2 Agustus 2009, ketika Nenek Minah, yang saat itu berusia 55 tahun, memanen kedelai di lahan garapannya di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten

⁹ H.L.A. Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals", *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 593–629; H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, ed. ke-2 (Oxford: Clarendon Press, 1994).

¹⁰ Lon L. Fuller, "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart", *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 630–672; Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969).

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2009); Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014); Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana, 2017).

Banyumas. Lahan tersebut berada di area yang dikelola PT Rumpun Sari Antan untuk perkebunan kakao. Ia memetik tiga buah kakao matang dengan maksud dijadikan bibit, lalu meletakkannya di bawah pohon. Ketika mandor menegurnya, ia mengaku, meminta maaf, dan menyerahkan kembali kakao tersebut. Sekitar seminggu kemudian ia menerima panggilan dari kepolisian, dan perkara berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Ia didakwa melakukan pencurian menurut Pasal 362 KUHP atas tiga buah kakao seberat kurang lebih 3 kilogram, yang bila dihitung Rp 2.000 per kilogram setara dengan sekitar Rp 6.000, dan menurut pemberitaan tidak didampingi penasihat hukum di persidangan.¹⁵ Majelis hakim menyatakan ia bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan dalam Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.¹⁶

Ditinjau dari kepastian hukum, putusan tersebut sulit disalahkan secara formal. Pasal 362 KUHP merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.¹⁷ Nenek Minah mengakui telah memetik kakao milik perkebunan, sehingga unsur perbuatan mengambil tampak terpenuhi. Yang dapat diperdebatkan adalah unsur maksud memiliki secara melawan hukum, mengingat ia mengembalikan kakao itu dan meminta maaf, tetapi dengan menjatuhkan pidana, majelis hakim berarti menilai unsur tersebut terpenuhi. Hakim yang menolak menerapkan pasal itu akan berhadapan dengan risiko ketidakpastian dan tuduhan bertindak sewenang-wenang. Pidana percobaan yang dijatuhkan juga menunjukkan bahwa hakim menggunakan ruang kebijaksanaannya dalam batas yang diizinkan undang-undang.

Namun, kepastian hukum dalam konstitusi Indonesia adalah kepastian yang adil. Kepastian yang hanya berpegang pada bunyi pasal tanpa mempertimbangkan proporsi antara perbuatan dan sanksi belum sepenuhnya memenuhi maksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.¹⁸

Keadilan dalam pengertian Radbruch berkaitan dengan kesetaraan dan proporsi: hal yang sama diperlakukan sama, dan hal yang berbeda diperlakukan sesuai perbedaannya.¹⁹ Gagasan proporsionalitas ini berakar pada pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif dan korektif (komutatif).²⁰ Dari sudut ini, pemidanaan Nenek Minah menimbulkan tiga persoalan. Pertama, nilai kerugian sekitar Rp 6.000 sangat timpang dengan beban proses pidana yang harus dijalani seorang perempuan lanjut usia. Kedua, itikad yang ia tunjukkan, yakni mengaku, meminta maaf, dan mengembalikan barang, tidak mengubah status perbuatannya sebagai pencurian menurut undang-undang, padahal itikad tersebut relevan bagi rasa keadilan. Ketiga, ketiadaan pendamping hukum di persidangan, sebagaimana diberitakan, mengurangi kesetaraan posisi terdakwa dengan penuntut umum.

Dari sisi kemanfaatan, tujuan pemidanaan mencakup pencegahan, pembinaan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Perkara ini sulit menunjukkan manfaat yang sepadan karena pelaku tidak berbahaya, kakao telah dikembalikan, dan biaya negara untuk menyidik, menuntut, dan mengadili

¹⁵ "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice", *Hukumonline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>; Eliyas Eko Setyo, "Nenek Minah, Restorative Justice dan Lahirnya Perma 2/2012", *Dandapala*, 25 April 2025, <https://dandapala.com/article/detail/nenek-minah-restorative-justice-dan-lahirnya-perma-22012>.

¹⁶ Pengadilan Negeri Purwokerto, Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, sebagaimana dirujuk dalam Setyo, "Nenek Minah, Restorative Justice dan Lahirnya Perma 2/2012"; lihat juga "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari", *Detik News*.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 362. Perkara ini diperiksa berdasarkan KUHP lama, sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

¹⁹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, terj. Kurt Wilk (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950).

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982).

diperkirakan jauh melampaui nilai barang. Selain itu, perkara ini menimbulkan kegelisahan publik terhadap keadilan peradilan, yang tercermin dari luasnya perhatian media atasnya.²¹

Kasus Nenek Minah tidak dapat dikatakan telah melampaui ambang Formula Radbruch. Formula tersebut dirancang untuk menghadapi bentuk ketidakadilan yang ekstrem, seperti undang-undang pada masa rezim Nazi yang menafikan kesetaraan manusia, bukan untuk perkara pidana ringan yang masih berada dalam batas ancaman undang-undang.²² Oleh karena itu, penerapan Formula Radbruch secara langsung terhadap kasus Nenek Minah kurang tepat karena dapat memperluas penggunaan teori tersebut di luar konteks awalnya. Meski demikian, pemikiran Radbruch tetap memberikan pelajaran penting bahwa kepastian hukum bukan merupakan nilai yang mutlak dan keadilan dapat berfungsi sebagai batas bagi hukum positif. Dalam kasus ini, persoalannya bukan terletak pada isi undang-undang yang bersifat jahat atau sangat tidak adil, melainkan pada penerapan hukum yang cenderung kaku ketika sistem pada saat itu belum menyediakan mekanisme yang memadai untuk menghentikan atau meringankan perkara sejak tahap awal.

B. Pergeseran Keseimbangan Nilai Dasar Hukum melalui Pengaturan Pasca Kasus

Kasus-kasus seperti Nenek Minah turut menjadi latar perubahan kebijakan. Melalui Perma Nomor 2 Tahun 2012, Mahkamah Agung menyesuaikan batasan tindak pidana ringan dari Rp 250 dalam Pasal 364 KUHP lama menjadi Rp 2.500.000 serta mengatur agar perkara pencurian ringan tidak disertai penahanan dan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.²³ Di luar pengadilan, Kejaksaan mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Kepolisian mengaturnya melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dengan syarat tertentu, antara lain adanya perdamaian antara tersangka dan korban.²⁴ Dalam kerangka Radbruch, perubahan ini menambah bobot keadilan dan kemanfaatan pada tahap sebelum vonis, sehingga perkara ringan tidak otomatis berakhir dengan pemidanaan.

Perubahan paling mendasar terdapat dalam KUHP baru. Pasal 53 mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan, dan bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.²⁵ Pasal 54 ayat (2) memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana atau hanya mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan saat perbuatan dilakukan demi keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan ini dikenal sebagai pemaafan oleh hakim atau *judicial pardon*. KUHP baru juga menyediakan pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.²⁶

Jika dibaca dengan kacamata Radbruch, ketentuan-ketentuan tersebut melembagakan prinsip bahwa kepastian hukum tidak bersifat mutlak. Bahkan, Pasal 53 ayat (2) berlaku pada pertentangan yang lebih biasa, tidak hanya pada ketidakadilan ekstrem sebagaimana dalam Formula Radbruch. Namun, ruang diskresi yang terlalu luas tanpa pedoman yang jelas dapat menimbulkan disparitas putusan dan justru mengancam kepastian hukum. Karena itu, keseimbangan tetap memerlukan pertimbangan hakim yang terbuka, bernalar, dan dapat diuji melalui upaya hukum.

²¹ Setyo, "Nenek Minah, Restorative Justice dan Lahirnya Perma 2/2012"; "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice", *Hukumonline*.

²² Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)".

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 364; Setyo, "Nenek Minah, Restorative Justice dan Lahirnya Perma 2/2012".

²⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (1) dan (2).

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (2); tentang pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, lihat Pasal 75 dan Pasal 85.

Dengan kerangka baru ini, perkara serupa Nenek Minah memiliki jalan keluar yang lebih memadai, misalnya penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif atau pemaafan oleh hakim. Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada penerapan oleh aparat di lapangan. Keadilan restoratif, misalnya, mensyaratkan adanya perdamaian dengan korban, yang dalam kasus ini berarti kesediaan pihak perusahaan perkebunan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus Nenek Minah secara formal telah mewujudkan kepastian hukum, tetapi gagal mengakomodasi keadilan proporsional dan kemanfaatan akibat kaku-kaku penerapan pasal serta terbatasnya mekanisme penyelesaian perkara ringan di masa lampau. Meski belum dikategorikan sebagai ketidakadilan ekstrem dalam kerangka *Formula Radbruch*, kasus ini menjadi cermin krusial bagi pembaruan hukum. Perkembangan instrumen modern seperti Perma Nomor 2 Tahun 2012, integrasi keadilan restoratif, serta Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru menjadi koreksi penting yang menguatkan porsi keadilan dan kemanfaatan. Namun demikian, guna mencegah munculnya disparitas putusan yang berlebihan, fleksibilitas dan diskresi hakim yang diberikan oleh instrumen baru tersebut wajib disertai dengan penalaran hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan. Pertama, bagi majelis hakim, penerapan Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (2) KUHP baru hendaknya senantiasa disertai pertimbangan tertulis yang jelas dan komprehensif, sehingga penyimpangan dari teks undang-undang demi menegakkan keadilan substantif dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesan sewenang-wenang. Kedua, penyidik dan penuntut umum diharapkan memprioritaskan penyelesaian perkara ringan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang memenuhi syarat demi menekan pendaftaran perkara berlebih ke pengadilan. Terakhir, Mahkamah Agung bersama pembentuk undang-undang perlu menyusun pedoman pemidanaan yang lebih rinci guna meminimalisasi disparitas putusan serta menjamin kepastian hukum dan akses bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu.

REFERENSI

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Vol. 1. Jakarta: Kencana.
- Fuller, Lon L. 1969. *The Morality of Law*. Rev. ed. New Haven: Yale University Press.
- Hart, H.L.A. 1994. *The Concept of Law*. Ed. ke-2. Oxford: Clarendon Press.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Ed. rev. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Radbruch, Gustav. 1950. "Legal Philosophy." Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Fuller, Lon L. 1958. "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart." *Harvard Law Review* 71 (4): 630–672.
- Hart, H.L.A. 1958. "Positivism and the Separation of Law and Morals." *Harvard Law Review* 71 (4): 593–629.
- Radbruch, Gustav. 2006. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26 (1): 1–11.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
- Pengadilan Negeri Purwokerto. Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Detik News*. 2009. "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari." <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.
- Hukumonline*. 2023. "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice." <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>.
- Setyo, Eliyas Eko. 2025. "Nenek Minah, Restorative Justice dan Lahirnya Perma 2/2012." *Dandapala*, 25 April. <https://dandapala.com/article/detail/nenek-minah-restorative-justice-dan-lahirnya>